



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrian Saputra Als Iyan Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Puntikalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/09 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buluh Kasab, RT. 004, Desa Buluh Kasab, Kec. Maro Sebo Ulu, Kab. Batanghari, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hemida, S.H.,M.H., Iwan Pales,S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan 2/Pen.Pid/2023/PN Mrt tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN SAPUTRA Als IYAN Bin JUNAIDI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ADRIAN SAPUTRA Als IYAN Bin JUNAIDI dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 18, 01 gram;
 - 4 (empat) pak plastik klip baru
 - 1 (satu) Lembar plastik klip
 - 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat
 - 1 (satu) buah Songkok Jilbab warna abu-abu
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nopol.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 02/L.5.17/Enz.2/12/2022 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ADRIAN SAPUTRA Als IYAN Bin JUNAIDI, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Pondok Sawah Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, menerima 20 (dua puluh) paket Narkotika serbuk kristal putih bening dari saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin (penuntutan dilakukan secara terpisah) di Pondok Sawah Desa Puntikalo,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi untuk dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual 20 (dua puluh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening diantaranya kepada Sdr. Robi, Sdr. Iyan, Sdr. Alan dan Sdr Iwan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin lalu terdakwa mendapatkan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal untuk digunakan oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi M. Kurniawan Bin Gatot dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin di kebun sawit di RT. 04, Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi lalu ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) pak plastik klip baru beserta 1 (satu) Unit HP Oppo A51 warna hitam milik saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin posisinya di atas jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol yang diparkirkan oleh saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin di kebun sawit tersebut, uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku celana yang dipakai oleh saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin, 1 (satu) unit HP Oppo A51 warna hitam milik terdakwa di tangan terdakwa. Selanjutnya saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi M. Kurniawan Bin Gatot dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto melakukan penggeledahan di rumah saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin di RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dan 3 (tiga) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah songkok jilbab warna abu-abu posisinya disimpan di dalam laci lemari di dalam Gudang rumah saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 080 / 10766.00 / 2022 tanggal 01 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 19,63 (sembilan belas koma enam puluh tiga) gram, total berat bersih 18,01 (delapan belas koma nol satu) gram dan berat plastik 0,05 (nol koma nol lima) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI NIK. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4062 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADRIAN SAPUTRA Als IYAN Bin JUNAIDI, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dari saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin lalu terdakwa menggunakan serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut dengan cara terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol Aqua yang tutupnya terdakwa lubangi lalu terdakwa memasukkan pipet panjang dan pipet pendek, setelah itu serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dimasukkan ke dalam pirek kaca lalu disambungkan pada bong setelah itu serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dibakar menggunakan korek api dengan api kecil kemudian pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok sampai serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dalam pirek kaca tersebut habis;

Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tebo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ADRIAN SAPUTRA Als IYAN Bin JUNAIDI, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menemui saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin di Kebun Sawit Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi lalu terdakwa melihat saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin memiliki 10 (sepuluh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



diletakkan di atas jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol yang diparkirkan oleh saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin di kebun sawit tersebut;

Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin yang memiliki Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi M. Kumiawan Bin Gatot dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin di kebun sawit di RT. 04, Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi lalu ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) pak plastik klip baru beserta 1 (satu) Unit HP Oppo A51 warna hitam milik saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin posisinya di atas jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol yang diparkirkan oleh saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin di kebun sawit tersebut, uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku celana yang dipakai oleh saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin, 1 (satu) unit HP Oppo A51 warna hitam milik terdakwa di tangan terdakwa. Selanjutnya saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi M. Kumiawan Bin Gatot dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto melakukan penggeledahan di rumah saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin di RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dan 3 (tiga) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah songkok jilbab warna abu-abu posisinya disimpan di dalam laci lemari di dalam Gudang rumah saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 080 / 10766.00 / 2022 tanggal 01 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 19,63 (sembilan belas koma enam puluh tiga) gram, total berat bersih 18,01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas koma nol satu) gram dan berat plastik 0,05 (nol koma nol lima) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI NIK. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4062 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tendri, S.H., M.H. Bin Sofiyen

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan narkoba Polres Tebo;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di kebun sawit Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 16.30, saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Azumar di kebun sawit dan di rumah saksi Azumar RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi karena dicurigai melakukan transaksi jual beli narkoba dengan disaksikan oleh kepala dusun dan ketua RT setempat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 18,01 gram; 4 (empat) pak plastik klip baru; 1 (satu) Lembar plastik klip; 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat; 1 (satu) buah Songkok Jilbab warna abu-abu; 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam; 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam; Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nopol;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa dan saksi Azumar pada saat ditangkap sedang menunggu calon pembeli narkoba. Paket narkoba yang ditemukan saat pengeledahan didapatkan dengan cara saksi Azumar meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba di Bungo dengan tujuan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan aktif membantu saksi Azumar menjual narkoba. Sekira 1 (satu) minggu sebelum tertangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Persawahan Dusun Tanjung Jadi, Desa Puntikalo, Kec. Sumay, Kab. Tebo saksi Azumar menyerahkan 20 (dua puluh) paket narkoba kepada Terdakwa untuk dijual, dan paket tersebut telah terjual semua yang Terdakwa tidak ingat lagi siapa saja pembelinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Persawahan Dusun Tanjung Jadi, Desa Puntikalo, Kec. Sumay, Kab. Tebo, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 20 (Dua puluh) paket narkoba kepada saksi Azumar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan narkoba Terdakwa diberi upah oleh saksi Azumar uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba;
 - Bahwa uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan saat pengeledahan adalah uang hasil penjualan narkoba;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP OPPO A51 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO A51 warna hitam milik saksi Azumar ditemukan bukti komunikasi melalui panggilan telepon antara Terdakwa dengan saksi Azumar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



2. M. Ilham Bin Suhaimi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan narkoba Polres Tebo;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di kebun sawit Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 16.30, saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Azumar di kebun sawit dan di rumah saksi Azumar RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi karena dicurigai melakukan transaksi jual beli narkoba dengan disaksikan oleh kepala dusun dan ketua RT setempat;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 18, 01 gram; 4 (empat) pak plastik klip baru; 1 (satu) Lembar plastik klip; 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat; 1 (satu) buah Songkok Jilbab warna abu-abu; 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam; 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam; Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa dan saksi Azumar pada saat ditangkap sedang menunggu calon pembeli narkoba. Paket narkoba yang ditemukan saat penggeledahan didapatkan dengan cara saksi Azumar meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba di Bungo dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan aktif membantu saksi Azumar menjual narkoba. Sekira 1 (satu) minggu sebelum tertangkap yaitu pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Persawahan Dusun Tanjung Jadi, Desa Puntikalo, Kec. Sumay, Kab. Tebo saksi Azumar menyerahkan 20 (dua puluh) paket narkoba kepada Terdakwa untuk dijual, dan paket tersebut telah terjual semua yang Terdakwa tidak ingat lagi siapa saja pembelinya. Kemudian pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Persawahan Dusun Tanjung Jadi, Desa Puntikalo, Kec. Sumay, Kab. Tebo, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 20 (Dua puluh) paket narkoba kepada saksi Azumar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan narkotika Terdakwa diberi upah oleh saksi Azumar uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paket narkotika;
- Bahwa uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP OPPO A51 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO A51 warna hitam milik saksi Azumar ditemukan bukti komunikasi melalui panggilan telepon antara Terdakwa dengan saksi Azumar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Eko Apriyanto Bin Ediyanto

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan narkoba Polres Tebo;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di kebun sawit Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 16.30, saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Azumar di kebun sawit dan di rumah saksi Azumar RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi karena dicurigai melakukan transaksi jual beli narkotika dengan disaksikan oleh kepala dusun dan ketua RT setempat;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 18,01 gram; 4 (empat) pak plastik klip baru; 1 (satu) Lembar plastik klip; 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat; 1 (satu) buah Songkok Jilbab warna abu-abu; 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam; 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam; Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa dan saksi Azumar pada saat ditangkap sedang menunggu calon pembeli narkotika. Paket narkotika yang ditemukan saat penggeledahan didapatkan dengan cara saksi Azumar meminta tolong

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



kepada Terdakwa untuk membeli narkoba di Bungo dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan aktif membantu saksi Azumar menjual narkoba. Sekira 1 (satu) minggu sebelum tertangkap yaitu pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Persawahan Dusun Tanjung Jadi, Desa Puntikalo, Kec. Sumay, Kab. Tebo saksi Azumar menyerahkan 20 (dua puluh) paket narkoba kepada Terdakwa untuk dijual, dan paket tersebut telah terjual semua yang Terdakwa tidak ingat lagi siapa pembelinya. Kemudian pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Persawahan Dusun Tanjung Jadi, Desa Puntikalo, Kec. Sumay, Kab. Tebo, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 20 (Dua puluh) paket narkoba kepada saksi Azumar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba Terdakwa diberi upah oleh saksi Azumar uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paket narkoba;
- Bahwa uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP OPPO A51 wama hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO A51 wama hitam milik saksi Azumar ditemukan bukti komunikasi melalui panggilan telepon antara Terdakwa dengan saksi Azumar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ilyas Bin Su'i

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepada dusun setempat yang turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan saksi Azumar oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kebun sawit dan di rumah saksi Azumar RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi karena dicurigai melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa saksi menyaksikan dari hasil penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 18, 01 gram; 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) pak plastik klip baru; 1 (satu) Lembar plastik klip; 1 (satu) buah Dompot kulit wama coklat; 1 (satu) buah Songkok Jilbab wama abu-abu; 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam; 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam; Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nopol;

- Bahwa saksi mendengar interogasi polisi kepada Terdakwa dan saksi Azumar bahwa 4 (empat) paket sedang dan 10 (Sepuluh) paket kecil narkotika yang ditemukan diakui milik saksi Azumar yang akan dijual bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diakui Terdakwa dan saksi Azumar merupakan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di kebun sawit dan di rumah saksi Azumar RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi karena dicurigai melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) pak plastik klip baru beserta 1 (satu) Unit HP Oppo A51 warna hitam milik saksi posisinya di atas jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol yang diparkirkan oleh saksi di kebun sawit, uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku celana yang dipakai oleh saksi, 1 (satu) unit HP Oppo A51 warna hitam milik Terdakwa di tangan Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo melakukan penggeledahan di rumah saksi di RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dan 3 (tiga) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah songkok jilbab warna abu-abu posisinya tersimpan di dalam laci lemari di dalam Gudang rumah saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli di Bungo dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi menyerahkan 20 (Dua puluh) paket narkoba kepada Terdakwa di Pondok Sawah Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi untuk dijual. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba kepada saksi sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan saksi memberi upah kepada Terdakwa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba;
- Bahwa cara Terdakwa menjual paket Narkoba dari saksi adalah dengan cara pembeli berkomunikasi dan bertransaksi langsung dengan saksi kemudian pembeli disuruh saksi untuk menemui Terdakwa secara langsung;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkoba yang ditemukan diatas jok motor pada saat penangkapan dan penggeledahan belum sempat saksi jual. Seseorang bernama Muk sebelumnya menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba, kemudian Terdakwa berniat untuk menyediakan dengan cara mengambilnya dari saksi. Tetapi belum sempat narkoba yang akan dibeli oleh Muk diambil dan terjual oleh Terdakwa dari saksi, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara yang membantu saksi menjualkan paket narkoba yang dibeli menggunakan uang saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Azumar ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di kebun sawit dan di rumah saksi Azumar RT. 03 Desa Puntikalo,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi karena dicurigai melakukan transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) pak plastik klip baru beserta 1 (satu) Unit HP Oppo A51 warna hitam milik saksi posisinya di atas jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol yang diparkirkan oleh saksi Azumar di kebun sawit, uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku celana yang dipakai oleh saksi, 1 (satu) unit HP Oppo A51 warna hitam milik Terdakwa di tangan Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo melakukan pengeledahan di rumah saksi Azumar di RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening dan 3 (tiga) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah songkok jilbab warna abu-abu posisinya tersimpan di dalam laci lemari di dalam Gudang rumah saksi Azumar;
- Bahwa uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang ditemukan saat pengeledahan adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Azumar menyerahkan 20 (dua puluh) paket Narkoba kepada Terdakwa di Pondok Sawah Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi dengan maksud untuk dijualkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual 20 (dua puluh) paket Narkoba tersebut diantaranya kepada seseorang bernama Robi, Iyan, Alan, dan Iwan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan paket narkoba kepada saksi Azumar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba, Terdakwa mendapat upah dari saksi Azumar sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paket narkoba;
- Bahwa cara Terdakwa menjual paket Narkoba dari saksi Azumar adalah dengan cara pembeli berkomunikasi dan bertransaksi langsung dengan saksi Azumar kemudian pembeli disuruh saksi Azumar untuk menemui Terdakwa secara langsung;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkoba yang ditemukan diatas jok motor pada saat penangkapan dan pengeledahan belum sempat Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azumar jual. Seseorang bernama Muk sebelumnya menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba, kemudian Terdakwa berniat untuk menyediakan dengan cara mengambilnya dari saksi Azumar. Tetapi belum sempat narkoba yang akan dibeli oleh Muk diambil dan terjual oleh Terdakwa dari saksi Azumar, pihak kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa membantu saksi Azumar menjadi Perantara jual beli narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan saksi Azumar oleh anggota kepolisian Polres Tebo disaksikan oleh Kepala Dusun dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkoba karena pekerjaan sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 080 / 10766.00 / 2022 tanggal 01 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 14 (empat belas) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 19,63 (sembilan belas koma enam puluh tiga) gram, total berat bersih 18,01 (delapan belas koma nol satu) gram dan berat plastik 0,05 (nol koma nol lima) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI NIK. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4062 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



1. 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 18, 01 gram;
2. 4 (empat) pak plastik klip baru;
3. 1 (satu) Lembar plastik klip;
4. 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat;
5. 1 (satu) buah Songkok Jilbab warna abu-abu;
6. 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam;
7. 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam;
8. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Azumar ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di kebun sawit dan di rumah saksi Azumar RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi karena dicurigai melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) pak plastik klip baru beserta 1 (satu) Unit HP Oppo A51 warna hitam milik saksi posisinya di atas jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol yang diparkirkan oleh saksi Azumar di kebun sawit, uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku celana yang dipakai oleh saksi, 1 (satu) unit HP Oppo A51 warna hitam milik Terdakwa di tangan Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo melakukan pengeledahan di rumah saksi Azumar di RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dan 3 (tiga) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah songkok jilbab warna abu-abu posisinya tersimpan di dalam laci lemari di dalam Gudang rumah saksi Azumar;
- Bahwa uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang ditemukan saat pengeledahan adalah uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Azumar menyerahkan 20 (dua puluh) paket Narkotika kepada Terdakwa di Pondok Sawah Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jambi dengan maksud untuk dijualkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual 20 (dua puluh) paket Narkotika tersebut diantaranya kepada seseorang bernama Robi, Iyan, Alan, dan Iwan. Kemudian pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan paket narkotika kepada saksi Azumar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah;

- Bahwa dari hasil penjualan narkotika, Terdakwa mendapat upah dari saksi Azumar sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paket narkotika;
- Bahwa cara Terdakwa menjual paket Narkotika dari saksi Azumar adalah dengan cara pembeli berkomunikasi dan bertransaksi langsung dengan saksi Azumar kemudian pembeli disuruh saksi Azumar untuk menemui Terdakwa secara langsung;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika yang ditemukan diatas jok motor pada saat penangkapan dan penggeledahan belum sempat Terdakwa dan saksi Azumar jual. Seseorang bernama Muk sebelumnya menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika, kemudian Terdakwa berniat untuk menyediakan dengan cara mengambilnya dari saksi Azumar. Tetapi belum sempat narkotika yang akan dibeli oleh Muk diambil dan terjual oleh Terdakwa dari saksi Azumar, pihak kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa membantu saksi Azumar menjadi Perantara jual beli narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan saksi Azumar oleh anggota kepolisian Polres Tebo disaksikan oleh Kepala Dusun dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkotika karena pekerjaan sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 080 / 10766.00 / 2022 tanggal 01 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 19,63 (sembilan belas koma enam puluh tiga) gram, total berat bersih 18,01 (delapan belas koma nol satu) gram dan berat plastik 0,05 (nol koma nol lima) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,23 (nol

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh tiga) gram, berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI NIK. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4062 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik wama putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Adrian Saputra Als Iyan Bin Junaidi** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan ditemukannya narkotika jenis sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah petani atau pekebun telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4062 tanggal 03 November 2022 dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi Azumar ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di kebun sawit dan di rumah saksi Azumar RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi karena dicurigai melakukan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli narkoba. Kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) pak plastik klip baru beserta 1 (satu) Unit HP Oppo A51 warna hitam milik saksi posisinya di atas jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol yang diparkirkan oleh saksi Azumar di kebun sawit, uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku celana yang dipakai oleh saksi Azumar, 1 (satu) unit HP Oppo A51 warna hitam milik Terdakwa di tangan Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo melakukan penggeledahan di rumah saksi Azumar di RT. 03 Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening dan 3 (tiga) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah songkok jilbab warna abu-abu posisinya tersimpan di dalam laci lemari di dalam Gudang rumah saksi Azumar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan paket narkoba adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Azumar menyerahkan 20 (dua puluh) paket Narkoba kepada Terdakwa di Pondok Sawah Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi dengan maksud untuk dijualkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual 20 (dua puluh) paket Narkoba tersebut diantaranya kepada seseorang bernama Robi, Iyan, Alan, dan Iwan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan paket narkoba kepada saksi Azumar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual paket Narkoba dari saksi Azumar adalah dengan cara pembeli berkomunikasi dengan saksi Azumar kemudian pembeli disuruh saksi Azumar untuk menemui Terdakwa secara langsung untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket Narkoba yang ditemukan di atas jok motor pada saat penangkapan dan penggeledahan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa dan saksi Azumar akui akan dijual. Seseorang bernama Muk sebelumnya menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba, kemudian Terdakwa berniat untuk menyediakan dengan cara mengambilkannya dari saksi Azumar. Tetapi belum sempat narkoba yang akan dibeli oleh Muk diambil dan terjual oleh Terdakwa dari saksi Azumar, pihak kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 080 / 10766.00 / 2022 tanggal 01 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 19,63 (sembilan belas koma enam puluh tiga) gram, total berat bersih 18,01 (delapan belas koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4062 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menjadi perantara untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Azumar kepada pembeli bernama Robi, Iyan, Alan, dan Iwan untuk memperoleh sejumlah uang pembayaran yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta dari hasil penjualan narkotika tersebut, Terdakwa mendapat upah dari saksi Azumar sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paket narkotika untuk digunakan Terdakwa dan menjadi perantara untuk calon pembeli bernama Muk pada rentang waktu tanggal 29 Oktober 2022 sampai 31 Oktober 2022 di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi

Menimbang, bahwa demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ditemukannya barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada saat penggeledahan Terdakwa dan saksi Azumar terwujud karena adanya peran dari Terdakwa dan saksi Azumar yang melakukan transaksi dan komunikasi melalui handphone maupun langsung untuk melakukan transaksi jual beli paket narkotika dengan para pembeli, diantaranya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Azumar menyerahkan 20 (dua puluh) paket Narkotika kepada Terdakwa di Pondok Sawah Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi dengan maksud untuk dijualkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual 20 (dua puluh) paket Narkotika tersebut kepada seseorang bernama Robi, Iyan, Alan, dan Iwan. Kemudian pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan paket narkotika kepada saksi Azumar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah;

Menimbang, bahwa kemudian 10 (sepuluh) paket Narkotika yang ditemukan diatas jok motor pada saat penangkapan dan penggeledahan hari senin tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa dan saksi Azumar akui akan dijual. Seseorang bernama Muk sebelumnya menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika, kemudian Terdakwa berniat untuk menyediakan dengan cara mengambilkannya dari saksi Azumar. Tetapi belum sempat narkotika yang akan dibeli oleh Muk diambil dan terjual oleh Terdakwa dari saksi Azumar, pihak kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka terbukti bahwa antara Terdakwa Adrian Saputra Als Iyan Bin Junaidi dan saksi Azumar Als Zumar Bin Zainal Abidin terdapat permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dalam putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 18, 01 gram; 4 (empat) pack plastik klip baru; 1 (satu) Lembar plastik klip; 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat; 1 (satu) buah Songkok Jilbab warna abu-abu; 2 (dua) Unit Hp Oppo A51 warna hitam; merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana; 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nopol sebagai sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa adalah residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adrian Saputra Als Iyan Bin Junaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 18, 01 gram;
- 4 (empat) pak plastik klip baru
- 1 (satu) Lembar plastik klip
- 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat
- 1 (satu) buah Songkok Jilbab warna abu-abu
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A51 warna hitam

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nopol.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., Ria Permata Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Angraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrullah Aali, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29